

PENEGAKAN HUKUM DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN DI MEDIA SOSIAL

Hasiholan Rodearman Saragih ¹⁾, Gomgom T.P. Siregar ²⁾, Syawal Amry Siregar ³⁾
Universitas Darma Agung, Medan, Indonesia ^{1,2,3)}

Corresponding Author: hasiholanholand@gmail.com ¹⁾, gomgomsiregar@gmail.com ²⁾,
Syawalsiregar59@gmail.com ³⁾

History:

Received : 11 November 2019

Revised : 12 Januari 2022

Accepted : 15 Februari 2022

Published: 10 Maret 2022

Publisher: Pascasarjana UDA

Licensed: This work is licensed under

Attribution-NonCommercial-No

Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)



Abstract

The formulation of the problem in this study is how are the factors that encourage the occurrence of criminal acts of hate speech through social media, how is law enforcement in tackling the crime of hate speech on social media in the Medan Polrestabes Legal Area, how are the obstacles faced by the police in tackling the crime of hate speech on social media in the Medan Polrestabes Legal Area. The results show that the factors that encourage the occurrence of hate speech crimes are: the development of information technology, the existence of national events such as elections that increase the political temperature in society, the existence of government policies that are considered detrimental to the general public, the existence of hostility in the form of SARA, lack of public legal awareness of the negative impacts caused by the spread of hate speech. The handling of the crime of hate speech at the Medan Polrestabes begins with receiving reports from the public, then proceeds with analyzing physical evidence and asking for statements from witnesses, including expert witnesses. The obstacle factors faced by the Medan Police in enforcing the law against the spread of hate speech through social media are: Community leaders are considered role models in the community and have a mass base, so that they can cause social unrest if acted upon in accordance with the legal process. Some people think that the punishment of those who spread hatred is a restraint on freedom of expression. The SIM card can be used without a registration process so that the police find it difficult to search for the suspect because the account used cannot be identified with the identity of the user. There are still many members of the public who are not aware of the prohibition on the spread of hate speech so they are not careful to post blasphemous words for other parties or even blaspheme government officials. Fake accounts are not easy to track down by the police because almost all of the identities of their owners are fake, even though they are often used to spread hateful information

Keywords: Law Enforcement, Overcoming, Crime, Hate Speech, Social Media

Abstrak

Rumusan masalah yang digunakan pada penelitian ini adalah bagaimana faktor-faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial, bagaimana penegakan hukum dalam menanggulangi tindak pidana ujaran kebencian di media sosial di Wilayah Hukum Polrestabes Medan, bagaimana kendala yang dihadapi kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana ujaran kebencian di media sosial di Wilayah Hukum Polrestabes Medan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana ujaran kebencian adalah: adanya perkembangan teknologi informasi, adanya even nasional seperti pemilihan umum yang meningkatkan suhu politik di masyarakat, adanya kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan masyarakat umum, adanya permusuhan dalam bentuk SARA, kurangnya kesadaran hukum masyarakat atas dampak negative yang ditimbulkan dari penyebaran ujaran kebencian. Penanggulangan terhadap tindak pidana ujaran kebencian pada Polrestabes Medan diawali dengan menerima laporan dari masyarakat, kemudian dilanjutkan dengan analisis bukti fisik serta meminta keterangan saksi-saksi, termasuk juga saksi ahli. Faktor kendala yang dihadapi Polrestabes Medan dalam penegakan hukum terhadap penyebaran ujaran kebencian melalui media sosial adalah: Tokoh masyarakat dianggap sebagai panutan di tengah masyarakat dan memiliki basis massa, sehingga dapat menimbulkan gejolak sosial jika ditindak sesuai dengan proses hukum. Sebagian kalangan menganggap bahwa pemidanaan terhadap penyebar kebencian merupakan pengkekangan terhadap

kebebasan berpendapat. SIM card telah dapat digunakan tanpa proses registrasi sehingga kepolisian kesulitan melakukan penelusuran untuk mencari tersangkanya karena akun yang digunakan tidak dapat diidentifikasi kepada identitas penggunanya. Masih banyak anggota masyarakat yang tidak mengetahui adanya larangan penyebaran ujaran kebencian sehingga tidak hati-hati untuk memposting kata-kata yang menghujat bagi pihak lain atau bahkan menghujat pejabat pemerintah. Akun palsu tidak mudah dilacak kepolisian karena hampir semua identitas pemiliknya adalah palsu, padahal sering digunakan untuk menyebarkan informasi kebencian.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Menanggulangi, Tindak Pidana, Ujaran Kebencian, Media Sosial

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan media sosial diartikan sebagai pemanfaatan sosial media untuk menyebarkan informasi yang bernilai negatif terhadap kehidupan sosial masyarakat. Beberapa penyalahgunaan jenis media sosial yang sering terjadi yaitu: Upload foto tak senonoh, yaitu membagikan foto orang yang tidak senonoh baik milik pribadi maupun foto-foto yang diperoleh dari internet. Mengumpat dengan menggunakan kata-kata kasar dalam meluapkan amarah yang berpotensi menimbulkan berbagai konflik antar kelompok, suku, atau agama, ras, serta antara golongan. Berjudi atau taruhan uang di media sosial, yaitu bertaruh dalam suatu pertandingan olahraga sepak bola atau permainan judi lainnya yang dipublikasikan di media sosial dan melanggar aturan hukum. Membully di media sosial, yaitu mengejek, mengolok atau perbuatan lain yang dilakukan melalui media sosial terhadap orang lain. Pencemaran nama baik, yaitu menyatakan perasaan penghinaan yang memburukkan orang lain dan disebarluaskan melalui media sosial.

Penanganan tindak pidana penyalahgunaan media sosial di Indonesia dilakukan berdasarkan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana yang telah diubah oleh

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dalam UU ITE tidak dikenal istilah penyalahgunaan media sosial, tetapi lebih dikenal dengan sebutan tindak pidana cyber, yang dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu: pertama, tindak pidana yang dihubungkan dengan aktivitas illegal meliputi distribusi dan transmisi, sehingga dapat diaksesnya suatu konten illegal seperti konten kesusilaan, atau perjudian, atau penghinaan atau pencemaran nama baik, menimbulkan rasa kebencian, mengirimkan informasi ancaman kekerasan; kedua, tindak pidana yang dihubungkan dengan gangguan (intervensi) terhadap informasi dan system elektronik; tindak pidana dengan memfasilitasi perbuatan yang dilarang, tindak pidana dengan pemalsuan informasi ataupun dokumen elektronik, serta tindak pidana lainnya. Perbedaan UU ITE mengenai ketentuan pidana antara No. 11 Tahun 2008 dengan No. 19 tahun 2016 yaitu ketentuan Pasal 45 diubah serta di antara Pasal 45 dan Pasal 46 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 45A dan Pasal 45B.

Berkembangnya teknologi informasi telah menimbulkan pula adanya sisi rawan yang gelap hingga tahap mencemaskan, dengan tingkat

kekhawatiran pada adanya perkembangan tindak pidana bidang TI yang berhubungan dengan cybercrime atau kejahatan mayantara. Tindak pidana atau kejahatan adalah merupakan sisi paling buruk dalam kehidupan masyarakat modern akibat kemajuan pesat bidang teknologi dengan meningkatnya tindak atau peristiwa kejahatan bidang komputer, perkara pornografi, tindak pidana terorisme, dan juga termasuk perbuatan rekayasa foto seseorang yang di dalamnya terdapat unsur pencemaran nama baik.

Kepolisian Resor di Kota Besar Medan memiliki 15 Polisi Sektor. Dalam melakukan tugasnya sebagai pengayom dan pelindung masyarakat, maka polisi harus senantiasa berperang dengan kejahatan yang semakin tinggi intensitasnya, agar pelaksanaan tersebut dapat terarah dan tidak tumpang tindih maka organisasi kepolisian membuat suatu struktur kepolisian dimana dalam struktur tersebut terbagi satuan-satuan tugas yang memiliki fungsi berbeda sehingga sasaran dan cara kerjanya juga sesuai dengan fungsi penugasan tersebut. Namun kenyataannya peran penyidik cyber di Polrestabes Medan belum sepenuhnya berhasil dalam penanggulangan perkara sehingga menyebabkan perkara tidak selesai dan tidak sampai ke tahap penuntutan. Sehingga penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul: Penegakan Hukum Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Ujaran Kebencian di Media Sosial.

Perumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian yang diutarakan pada latar belakang sehingga rumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimana faktor-faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial ?
2. Bagaimana penegakan hukum dalam menanggulangi tindak pidana ujaran kebencian di media sosial di Wilayah Hukum Polrestabes Medan ?
3. Bagaimana kendala yang dihadapi kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana ujaran kebencian di media sosial di Wilayah Hukum Polrestabes Medan ?

Tindak pidana yang disebut dalam Bahasa Belanda *strafbaarfeit*, dibentuk oleh tiga kata, yaitu *straf* yang berarti tindak pidana dan hukum, kata *baar* yang berarti dapat dan boleh, serta kata *feit* yang berarti sebagai tindakan, atau peristiwa, atau pelanggaran dari suatu perbuatan.

Menurut Jonkers, sebagaimana telah dikutip oleh Djamali membuat rumusan bahwa "*Strafbaarfeit* sebagai suatu peristiwa pidana diartikan sebagai tindakan yang dianggap melawan hukum (*wederrechtelijk*) serta dilakukan dengan kesengajaan atau suatu kesalahan dilakukan oleh orang-orang yang dapat dipertanggungjawabkan".

Dari beberapa perumusan *Strafbaarfeit* jelas bahwa adanya suatu tindakan atau perbuatan yang mempunyai sifat melawan hukum merupakan beberapa unsur yang penting dalam usaha menjelaskan adanya suatu perkara pidana atau tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana, oleh Leden Marpaung di dalam bukunya *Hukum Pidana Bagian Khusus*, membedakan dua jenis unsur yaitu: Unsur subyektif dan juga unsur obyektif.

Kejahatan merupakan delik hukum yaitu suatu perbuatan yang walaupun tidak jelas ditetapkan pada Undang-Undang sebagai suatu peristiwa pidana, tetapi telah dirasakan sebagai tindakan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan tata hukum. Setiap orang yang melakukan kejahatan akan diberikan sanksi sebagaimana telah diatur dalam Buku Kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Selanjutnya di singkat KUHPidana), dinyatakan sebagai kejahatan.

Dilihat dari suatu sudut pandang sosiologis, maka pengertian dari kejahatan adalah suatu perbuatan ataupun tingkah laku yang tidak saja merugikan si penderita, tetapi juga sangat merugikan masyarakat umum berupa hilangnya keseimbangan, dan ketentraman serta ketertiban.

Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) yang dalam arti hukum merupakan tindakan berkomunikasi yang dikendalikan oleh suatu individu maupun sekelompok orang dalam bentuk upaya provokasi, hasutan, hinaan kepada individu tertentu atau sekelompok yang lain orang dalam beberapa aspek seperti aspek ras, aspek warna kulit, etnis, aspek gender, dan juga aspek kewarganegaraan serta agama dan lain-lain.

Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) merupakan istilah yang sangat berkaitan erat dengan golongan minoritas dan juga masyarakat asli daerah, yang telah menimpa suatu komunitas serta dapat menimbulkan penderitaan bagi mereka, sementara pihak lain tidak peduli. Ujaran mengenai kebencian relatif berbeda dengan ujaran-ujaran pada umumnya, walaupun sering kali didalam Ujaran Kebencian atau disebut juga *Hate*

Speech tersebut mengandung kebencian, yang menyerang atau berkobar-kobar. Perbedaannya terletak pada suatu niat dari ujaran yang justru dimaksudkan untuk berdampak luas atau tertentu, baik dilakukan secara langsung atau tidak dilakukan secara langsung karena berhenti pada niat. Apabila ujaran kebencian disampaikan dengan cara berkobar-kobar dan sangat bersemangat ternyata mendorong para audiensnya melakukan kekerasan dengan menyakiti seorang atau sekelompok lain, maka jelas pada posisi itu telah terjadi suatu hasutan berupa kebencian itu berhasil dilakukan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), dan merupakan suatu penelitian kualitatif, yakni meneliti berdasarkan analisis pada suatu sikap dari masyarakat diberbagai aspeknya secara mendalam juga nilai dari informasi mengenai pada temuan yang tidak digantungkan untuk jumlah tertentu tetapi berdasarkan kenyataan dari gejala tersebut yang dilihat dari berbagai kajian dilihat secara mendalam.

Data yang akan digunakan adalah data sekunder, sehingga pengumpulan datanya dilakukan dengan mengumpulkan, kemudian mengkaji serta mengolah dengan sistematis dari bahan-bahan yang diperoleh secara kepustakaan juga dokumen-dokumen yang berkaitan. Data sekunder menyangkut primer, sekunder dan tertier yang diperoleh dari bahan pustaka yang memperhatikan prinsip dari pemuatkhiran maupun relevansi.

Penelitian ini membuat suatu perhatian untuk data-data sekunder, sehingga pengumpulan datanya ditempuh melalui wawancara serta studi terhadap dokumentasi.

Analisis data dilakukan dengan cara kualitatif, dimana data sekunder yang diperoleh menurut hasil suatu penelitian kemudian disusun dengan baik secara deskriptif, sistematis dan logis, kemudian dinyatakan dengan pihak terkait penyajian secara lisan maupun secara tertulis, yang terkait bahan hukum sekunder digunakan metode deduktif dan induktif yang berdasarkan hukum pidana maupun perundang-undangan, disamping itu berhubungan dengan permasalahan yang diteliti dalam menjawab masalah yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil yang telah diperoleh berdasarkan penelitian yaitu:

Faktor-faktor yang Mendorong terjadinya Tindak Pidana Ujaran Kebencian di Media Sosial di Wilayah Hukum Polrestabes Medan

Kehadiran teknologi informasi yang demikian canggih telah memberikan berbagai nuansa yang baru serta menyentuh berbagai aspek kehidupan dan memberikan dampak positif yang relatif besar. Namun demikian perkembangan teknologi tidak pula hanya memberikan dampak positif, karena teknologi tersebut juga telah digunakan untuk melakukan tindak kejahatan, khususnya tindak pidana ujaran kebencian.

Ujaran pengungkapan kebencian telah semakin sangat marak sejalan dengan adanya perkembangan teknologi informasi. Adanya teknologi informasi, menyebabkan tindak pidana ujaran terhadap kebencian

semakin mudah dan sering terjadi, dimana informasi tersebut sangat mudah tersebar hanya dalam hitungan detik. Penyebaran kebencian tidak hanya terbatas terhadap kelompok tertentu, namun juga dapat diakses oleh banyak orang yang dinyatakan melek atau paham teknologi informasi.

Even nasional yang melibatkan masyarakat luas juga dapat mendorong terjadinya suatu tindak pidana ujaran pengungkapan kebencian. Dimana hal ini disebabkan dengan adanya even nasional seperti penyelenggaraan pemilu akan meningkatkan suhu politik diseluruh tanah air, sehingga dapat mendorong orang-orang tertentu untuk mengungkapkan kebenciannya kepada pihak lain melalui media sosial.

Penyelenggaraan pemilu, baik pemilu nasional maupun pemilu kepala daerah dapat meningkatkan suhu politik sehingga mendorong orang untuk mendukung dan menonjolkan calonnya bahkan dengan cara menjelekkkan calon pihak lain.

Kebijakan pemerintah yang dianggap kurang mendukung kepentingan masyarakat atau bahkan merugikan masyarakat dapat menyebabkan adanya kebencian dari masyarakat kepada penguasa atau pemerintah, sehingga mendorong masyarakat untuk mengungkapkan kebenciannya melalui media social.

Adanya kebijakan yang dianggap tidak menguntungkan masyarakat dapat mendorong masyarakat untuk mengungkapkan kekecewaannya dengan cara negative atau dengan cara melanggar hukum, yaitu dengan cara menyebarkan kata atau ungkapan kebencian di berbagai

media social atau bahkan dengan cara memaki-maki pejabat negara. Hal ini banyak terjadi dalam penyelenggaraan unjuk rasa oleh masyarakat, dimana ujaran kebencian banyak disebarakan melalui media social untuk membakar atau meninnatkan semangat para peserta unjuk rasa.

Permusuhan antara kelompok suku dan antar kelompok agama sering memicu terjadinya penyebaran ujaran pengungkapan kebencian dengan menggunakan media social. Hal ini terutama terjadi jika terdapat orang tertentu yang berupaya memancing suasana yang tidak baik di tengah masyarakat, sehingga antar kelompok masyarakat tersebut terjadi ketegangan. Dalam kondisi adanya ketegangan masyarakat yang demikian sangat mudah memicu terjadinya berbagai bentuk tindak pidana ujaran kebencian mdengan menggunakan media social.

Penyebaran ungkapan atau ujaran kebencian dengan menggunakan media social juga akan semakin terdorong jika banyak anggota masyarakat umum yang tidak sadar hukum, sehingga tidak menyadari betapa pentingnya menjaga situasi masyarakat yang kodusif, dan bahkan tidak menyadari pentingnya bahaya yang dapat ditimbulkan dari penyebaran ujaran kebencian, sehingga dengan mudah menyebarkannya melalui media social.

Penegakan Hukum Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Ujaran Kebencian di Media Sosial di Wilayah Hukum Polrestabes Medan

Penegakan hukum diawali dengan adanya laporan dari masyarakat. Kepolisian menerima laporan pengaduan dari masyarakat

atas tindak pidana penyebaran ujaran kebencian, dimana dalam proses pelaporan tersebut pelapor memberikan keterangan mengenai tindak pidana yang telah terjadi serta pihak yang diduga sebagai pelaku. Berbagai pengaduan atau laporan dari masyarakat akan diterima dan diproses dengan baik.

Kesiapan aparat kepolisian menanganai setiap laporan tidak perlu diragukan. Kepolisian selalu siap menerima pengaduan dari masyarakat selama jam kerja yang telah ditetapkan. Aparat kepolisian menerima laporan pengaduan ujaran kebencian selama jam kerja, dan langsung melakukan tindak lanjut terhadap laporan yang dimaksud. Menangani setiap pidana termasuk ujaran kebencian tentu sudah menjadi tugas kepolisian, sehingga semua sumber daya disiapkan untuk melakukan penanganan yang diawali dengan menerima dan mempelajari laporan dari masyarakat.

Kepolisian tidak dapat melakukan pemeriksaan terhadap tersangka tindak pidana pe nyebaran ujaran kebencian tanpa adanya pengaduan dari masyarakat, sehingga jika masyarakat mendingkan kasusnya maka perkara tidak dapat ditangani kepolisian. Dalam hal perkara penyebaran kebencian, tanpa adanya laporan dari masyarakat maka penyidikan perkara tidak dapat dilakukan, karena perkara tersebut termasuk delik aduan. Terdapat banyak bentuk tindak pidana penyebaran ujaran kebencian di masyarakat, seperti menyebarkan fitnah kepada seseorang atau bahkan menghina kelompok tertentu. Tetapi perkara tersebut hanya dapat diusut

jika ada pengaduan dari orang-orang yang menjadi korban.

Laporan yang diterima dari masyarakat harus terlebih dahulu dianalisis secara lebih mendalam agar tindakan lebih lanjut dapat direncanakan dengan baik. Tindak lanjut dilakukan dengan mempelajari laporan yang disertai dengan analisis terhadap alat bukti awal yang disertakan oleh pelapor. Dalam hal ini biasanya korban menyerahkan alat bukti menyertai laporan yang diberikan. Alat bukti pendahuluan yang diberikan oleh pelapor biasanya menjadi focus perhatian sebelum tindakan penyidikan dilakukan. Pengamatan utama ditujukan untuk meneliti keaslian alat bukti yang dimaksud.

Keterangan saksi ahli memegang peranan yang penting dalam proses penyidikan perkara ujaran kebencian, karena saksi ahli dianggap dapat menganalisis alat-alat bukti sesuai dengan bidang dan tingkat keahlian yang dimilikinya. Ahli forensic digital dibutuhkan untuk meyakinkan keaslian alat-alat bukti dokumen elektronik, bahwa alat bukti tersebut benar-benar bukan merupakan hasil rekayasa. Sedangkan saksi ahli bahasa sangat dibutuhkan untuk meyakinkan bahwa kata-kata yang terkandung dalam alat bukti (dokumen elektronik) benar-benar mengandung makna kebencian.

Perkara pidana ujaran kebencian tidak selalu disertai dengan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka yang dilaporkan, terkecuali tersangka tidak memiliki niat baik untuk memenuhi panggilan penyidik. Penangkapan dalam perkara pidana penyebaran ujaran kebencian hanya merupakan upaya terakhir,

apabila tersangka tidak bersikap kooperatif dalam menghadapi kasus hukum yang terjadi. Dapat dikatakan bahwa umumnya pihak yang dilaporkan dalam perkara ujaran kebencian jarang dilakukan penangkapan atau penahanan, karena pada dasarnya penangkapan dan penahanan hanya sebagai upaya terpaksa.

Proses penyidikan hingga berkas dinyatakan P-21 dalam perkara penyebaran ujaran kebencian dapat dilakukan dalam waktu yang tepat, dalam arti tidak melampaui batas waktu yang ditetapkan oleh UU, yaitu 60 hari. Walaupun kadang jaksa penuntut umum melakukan pengembalian berkas selama proses penyidikan, tetapi hal-hal yang diminta jaksa penuntut untuk dilengkapi biasanya dapat dipenuhi dengan cepat, sehingga penyerahan berkas perkara pidana serta tersangka dan berkas perkara oleh penyidik kepada jaksa penuntut umum dapat dilakukan dengan cepat.

Faktor Kendala Yang Dihadapi Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Ujaran Kebencian di Media Sosial di Wilayah Hukum Polrestabes Medan

Polrestabes Medan merupakan institusi dalam penegak hukum yang paling penting peranannya di tengah-tengah masyarakat dalam penanggulangan tindak pidana, khususnya tindak pidana yang telah terjadi di Kota Medan. Dengan adanya fungsi kepolisian dalam penegakan hukum diharapkan pelaku tindak pidana penyebaran ujaran kebencian dapat ditindak sesuai dengan perbuatannya, sehingga hukum benar-benar ditegakkan di atas semua golongan masyarakat dan

semua anggota masyarakat dapat berperilaku sesuai dengan batas norma-norma hukum yang ditetapkan dalam Undang-undang. Adapun kendala yang dihadapi sebagai berikut:

Beberapa tokoh masyarakat yang dianggap menjadi panutan di dalam lingkungan masyarakat kadang terlibat sebagai pelaku ujaran kebencian, sehingga menyulitkan dalam penyidikan. Tokoh tersebut bisa berupa tokoh agama ataupun tokoh bidang politik sehingga memiliki basis massa.

Kepolisian relatif harus hati-hati dalam melakukan proses hukum kepada tokoh masyarakat yang melakukan penyebaran ujaran kebencian, yang dapat melibatkan tokoh agama maupun tokoh politik. Jika ternyata terdapat gejolak sosial yang tinggi dari masyarakat atas proses hukum kepada tokoh masyarakat yang dimaksud, maka penyidik kepolisian akan mempertimbangkan penyelesaian lain, seperti penyelesaian di luar pengadilan, agar tidak menciptakan gejolak sosial di tengah masyarakat.

Pada saat ini anggota masyarakat dapat membeli dan menggunakan SIM card secara bebas tanpa melalui proses registrasi, sehingga akun yang dibuat dari SIM card tersebut sulit untuk dilacak. Dengan tidak adanya kewajiban meregistrasi SIM card sebelum digunakan oleh pengguna, maka pengguna akan merasa lebih bebas menggunakannya bahkan untuk menyebarkan rasa tidak suka terhadap orang-orang atau kelompok tertentu. Pengguna dapat bersembunyi dengan aman karena akunnya digunakan untuk memposting ujaran

pengungkapan kebencian yang dimaksud tidak dapat dilacak ke penggunanya oleh petugas kepolisian.

Masih ada pihak tertentu di masyarakat yang menganggap pengungkapan rasa tidak suka terhadap orang lain atau kelompok lain bukan merupakan tindakan criminal, karena setiap anggota masyarakat seharusnya bebas dan mempunyai hak untuk mengeluarkan atau menyatakan pendapat sesuai dengan akal pikirannya, padahal hal tersebut jelas telah melanggar hak orang lain. Anggapan demikian sering menyebabkan reaksi negative dari masyarakat atas proses hukum terhadap pelaku penyebaran kebencian.

Walaupun kepolisian dapat melakukan take down atas akun palsu, namun cara tersebut ternyata tidak efektif menanggulangi beredarnya berbagai akun palsu, hal ini karena didalam waktu yang sama justru dapat muncul akun palsu baru di media sosial. Cara yang paling efektif untuk mengatasi akun palsu adalah memperketat pembuatan berbagai akun palsu, yaitu dengan benar-benar mencantumkan data pribadi pengguna atau pemiliknya. Dengan demikian pembuat atau pemilik akun tidak mudah terdorong sehingga akan lebih hati-hati dalam menyebarkan suatu informasi, dimana keberadaannya mudah dilacak kepolisian.

Masih banyak diantara anggota masyarakat tidak memahami secara benar tentang larangan penyebaran kebencian menggunakan media sosial, atau bahkan masih banyak yang tidak mengetahui adanya larangan tersebut. Hal ini menyebabkan orang tersebut merasa bebas mengungkapkan dan

menyebarkan rasa tidak sukanya terhadap orang tertentu melalui media sosial, tanpa menyadari bahwa tindakannya tersebut telah dinyatakan sebagai pelanggaran atas peraturan hukum yang berlaku.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan maka disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana ujaran kebencian adalah: adanya perkembangan teknologi informasi, adanya even nasional seperti pemilihan umum yang meningkatkan suhu politik di masyarakat, adanya kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan masyarakat umum, adanya permusuhan dalam bentuk SARA, kurangnya kesadaran hukum masyarakat atas dampak negative yang ditimbulkan dari penyebaran ujaran kebencian.
2. Penanggulangan terhadap tindak pidana ujaran kebencian di Wilayah Hukum Polrestabes Medan diawali dengan menerima laporan dari masyarakat, kemudian dilanjutkan dengan analisis bukti fisik serta meminta keterangan saksi-saksi, termasuk juga saksi ahli. Keterangan saksi ahli dalam penyidikan ujaran kebencian adalah sangat penting karena dapat menganalisis keaslian dari alat-alat bukti sebagai ahli forensic digital, serta dapat menganalisis makna yang terkandung dalam ujaran kebencian sebagai ahli bahasa. Jika alat bukti meyakinkan mengarah pada terlapor maka penyidik akan memanggil terlapor untuk dimintai keterangannya, yang berdasarkan pemeriksaan dapat ditetapkan statusnya sebagai tersangka. Selanjutnya, berkas perkara yang telah dinyatakan lengkap akan

dilimpahkan ke jaksa penuntut umum bersama dengan tersangka.

3. Faktor kendala yang dihadapi kepolisian dalam penegakan hukum terhadap penyebaran ujaran kebencian melalui media sosial di Wilayah Hukum Polrestabes Medan adalah: Tokoh masyarakat dianggap sebagai panutan di tengah masyarakat dan memiliki basis massa, sehingga dapat menimbulkan gejolak sosial jika ditindak sesuai dengan proses hukum. Sebagian kalangan menganggap bahwa pemidanaan terhadap penyebar kebencian merupakan pengekan terhadap kebebasan berpendapat. SIM card telah dapat digunakan tanpa proses registrasi sehingga kepolisian kesulitan melakukan penelusuran untuk mencari tersangkanya karena akun yang digunakan tidak dapat diidentifikasi kepada identitas penggunanya. Masih banyak anggota masyarakat yang tidak mengetahui adanya larangan penyebaran ujaran kebencian sehingga tidak hati-hati untuk memposting kata-kata yang menghujat bagi pihak lain atau bahkan menghujat pejabat pemerintah. Akun palsu tidak mudah dilacak kepolisian karena hampir semua identitas pemiliknya adalah palsu, padahal sering digunakan untuk menyebarkan informasi kebencian.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis mengajukan saran sebagai berikut:

1. Tokoh masyarakat perlu memberikan contoh teladan berperilaku.
2. Sebaiknya SIM card tidak digunakan secara bebas bagi masyarakat tanpa diproses secara registrasi.
3. Perlu dilakukan sosialisasi gencar kepada

masyarakat supaya lebih sadar hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Depdikbud, 2015, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Djamali, Abdul, 2013, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Marpaung, Leden, 2015, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.

Siregar, Gomgom T.P., 2020, *Suatu Analisis Mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik*, Refika Aditama, Bandung.

Perundang-undangan:

Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Surat Edaran Kapolri No: SE/06/X/2015 tanggal 8 Oktober 2015

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Jurnal:

Anam, M.Choirul dan Muhammad Hafiz, "SE Kapolri Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech) dalam Kerangka Hak Asasi Manusia". *Jurnal Keamanan Nasional*, Vol 1 No. 3 (2015), halaman 345-346.